



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Eka Nurbaiti, bertempat tinggal di Legetan RT 001 RW 003, Desa Legetan, Kec. Bener, Kab. Purworejo, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 28 Oktober 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, pada tanggal 1 November 2022, di bawah Register Perkara Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pwr, Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Nomor Identitas Kependudukan 3306166306030001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam Kartu Keluarga Nomor 3306161110220006 tanggal 24 Oktober 2022;
2. Bahwa Pemohon bernama Eka Nurbaiti, jenis kelamin perempuan, lahir di Purworejo, 23 Juni 2003 dari pasangan suami istri Suprihatin dan Rokhimah sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3306-LT-22102013-0149 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 22 Oktober 2013;
3. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, karena orang tua Pemohon meminta bantuan orang lain untuk mengurus akta kelahiran tersebut dan terdapat kealpaan dalam mengisi formulir pembuatan akta kelahiran;
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Eka Nurbaiti. Yang mana Pemohon tersebut salah. Bahwa yang benar nama Pemohon adalah Putri Eka Nurbaiti;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki/membetulkan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan data yang benar

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Ijazah SD dengan Nomor: DN-14 Dd 0033050, Ijazah SMP dengan Nomor: DN-Dp/06 0776984, dan Ijazah SMK dengan Nomor: M-SMK/K13-3/ 0789039;

6. Bahwa Pemohon siap untuk menerima resiko akibat hukum dari pembetulan akta kelahiran Pemohon terhadap dokumen lain milik Pemohon seperti KK;
7. Bahwa untuk memperbaiki/membetulan Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
8. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Purworejo, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Purworejo sebagai wilayah Hukumnya;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Eka Nurbaiti untuk membetulkan kesalahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3306-LT-22102013-0149 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 22 Oktober 2013 yang semula EKA NURBAITI dibetulkan menjadi PUTRI EKA NURBAITI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan permohonan Pemohon dibacakan yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3306166306030001 atas nama Eka Nurbaiti, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6207041601750002 atas nama Suprihatin, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6207046406770002 atas nama Rokhimah, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Putri Eka Nurbaiti, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Putri Eka Nurbaiti, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Putri Eka Nurbaiti, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3306-LT-22102013.0149 atas nama Eka Nurbaiti, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6207-LT-10032020-0015 atas nama Suprihatin, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6207-LT-20102020-0011 atas nama Rokhimah, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.172/5/1989 antara Suprihatin dan Rokimah tanggal 1 Agustus 1989, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3306161110220006 atas nama Kepala Keluarga Suprihatin dikeluarkan tanggal 24-10-2022, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti – bukti P-1 sampai P-11 tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan Aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, selain bukti – bukti Surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah atau berjanji sesuai Agamanya masing – masing bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu:

1. Saksi YUSUF TRIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari Eka Nurbaiti menjadi Putri Eka Nurbaiti;
 - Bahwa agar nama Pemohon pada Akta Kelahirannya berkesesuaian dengan nama Pemohon pada semua Ijazah yang dimiliki Pemohon dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas dimana namanya tertulis Putri Eka Nurbaiti sehingga dokumen yang dimiliki Pemohon tidak ada perbedaan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan dokumen dalam proses mencari pekerjaan;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Suprihatin dan Rokhimah;
 - Bahwa benar Putri Eka Nurbaiti adalah Pemohon ini;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan dengan utang piutang;
 - Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan dengan hukum;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi SATRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari Eka Nurbaiti menjadi Putri Eka Nurbaiti;
- Bahwa memperbaiki nama Pemohon pada Akta kelahirannya agar nama Pemohon pada Akta Kelahirannya berkesesuaian dengan nama Pemohon pada semua Ijasah yang dimiliki Pemohon dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas dimana namanya tertulis Putri Eka Nurbaiti sehingga dokumen yang dimiliki Pemohon tidak ada perbedaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan dokumen dalam proses mencari pekerjaan;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama Suprihatin dan Rokhimah;
- Bahwa benar Putri Eka Nurbaiti adalah Pemohon ini;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan dengan utang piutang;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan dengan hukum;
- Bahwa tidak ada keterangan lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 sebagaimana tersebut diatas dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi YUSUF TRIONO dan Saksi SATRIA;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan perubahan nama Pemohon yang bernama EKA NURBAITI seperti tertulis di akta kelahiran nomor 3306-LT-22102013-0149, yang

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, menjadi PUTRI EKA NURBAITI, hal tersebut dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, karena orang tua Pemohon meminta bantuan orang lain untuk mengurus akta kelahiran tersebut dan terdapat kealpaan dalam mengisi formulir pembuatan akta kelahiran, sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar perubahan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahirannya dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dan selanjutnya dibuatkan perubahan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran adalah merupakan identitas diri seseorang yang pembuatannya di dasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau orang yang membantu proses kelahiran dan pembuatan akta kelahiran tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan/ diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan atau Desa. Pemberian akta kelahiran kepada seorang adalah merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga Negara;

Menimbang, bahwa Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 telah menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan perubahan nama menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa perubahan nama termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Pemohon yang menyatakan agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon. Terhadap petitum pertama tersebut, oleh karena berkaitan terhadap pertimbangan petitum kedua dan seterusnya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum kedua;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang memohon agar Hakim memberi Izin kepada Pemohon Eka Nurbaiti untuk membetulkan kesalahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3306-LT-22102013-0149 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purworejo tanggal 22 Oktober 2013 yang semula EKA NURBAITI dibetulkan menjadi PUTRI EKA NURBAITI, terhadap petitum kedua tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Putri Eka Nurbaiti, bukti surat P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Putri Eka Nurbaiti, bukti surat P-6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Putri Eka Nurbaiti, terungkap jika Pemohon bernama Putri Eka Nurbaiti, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi – saksi Pemohon yaitu Saksi Yusuf Triono dan Saksi Satria yang menerangkan jika Pemohon benar bernama Putri Eka Nurbaiti. Saksi – saksi tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula bernama Eka Nurbaiti menjadi Putri Eka Nurbaiti, hal tersebut dikarenakan orang tua Pemohon meminta bantuan orang lain untuk mengurus akta kelahiran tersebut dan terdapat kealpaan dalam mengisi formulir pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut hakim berpendapat jika dari bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Putri Eka Nurbaiti, bukti surat P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Putri Eka Nurbaiti, bukti surat P-6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Putri Eka Nurbaiti, terungkap jika Pemohon yang bernama Eka Nurbaiti adalah benar anak perempuan dari ayah Suprihatin dan Ibu Rokhimah yang lahir di Purworejo, pada tanggal 23 Juni 2003, serta keterangan Saksi Yusuf Triono dan Saksi Satria, terungkap jika Pemohon bernama Putri Eka Nurbaiti, namun dikarenakan orang tua Pemohon meminta bantuan orang lain untuk mengurus akta kelahiran tersebut sehingga terdapat kealpaan dalam mengisi formulir pembuatan akta kelahiran, dimana nama Pemohon yang seharusnya adalah Putri Eka Nurbaiti menjadi Eka Nurbaiti, sehingga Pemohon menginginkan nama Pemohon dapat dirubah dari Eka Nurbaiti menjadi Putri Eka Nurbaiti. Sehubungan dengan keinginan pemohon tersebut merupakan keinginan yang wajar untuk merubah nama Pemohon menjadi Putri Eka Nurbaiti sesuai dengan nama asal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas terdapat petunjuk yang jelas dan terang jika nama Pemohon yang sebelumnya yaitu Eka Nurbaiti ingin di rubah menjadi Putri Eka Nurbaiti, sehingga menurut pendapat Hakim permohonan yang diajukan Pemohon agar perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon nomor 3306-LT-22102013-0149 tanggal 22 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, yang semula tertulis Eka Nurbaiti menjadi Putri Eka Nurbaiti, sangat beralasan menurut hukum sehingga agar perubahan nama Pemohon dapat di rubah sehingga tidak menyulitkan Pemohon di kemudian hari, maka Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon pada petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, serta Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan merupakan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting, sehingga walaupun tidak dimintakan oleh Pemohon didalam Petitum Permohonannya, Hakim tetap akan mempertimbangkan mengenai penyampaian sehelai salinan penetapan ini dan oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka perubahan nama tersebut harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, dihubungkan pula berdasarkan Ketentuan Pasal 12 KUHPerdara, yang menyatakan “Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran” maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo atau Dinas yang berkompeten, untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk di kabulkan seluruhnya. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dan koreksi redaksi amar, maka dalam praktek peradilan di Indonesia, perihal mengenai adanya redaksi amar penetapan yang tidak sebagaimana redaksi petitum permohonan Pemohon

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diperbolehkan sepanjang perubahan/perbaikan redaksi tersebut adalah merupakan penyempurnaan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah oleh Undang – Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang semula bernama Eka Nurbaiti lahir di Purworejo, pada tanggal 23 juni 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3306-LT-22102013-0149 tertanggal 22 Oktober 2013, dirubah/diganti menjadi Putri Eka Nurbaiti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo tentang adanya penggantian nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, Tanggal 22 November 2022**, oleh **John Ricardo, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pwr tanggal 1 November 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Nurkarimah, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurkarimah, S.H.

John Ricardo, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Penggandaan berkas	:	Rp15.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp125.000,00;

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)